

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa uraian diatas terkait penerapan Fatwa DSN-MUI mengenai giro dan kendala dalam penerapannya di bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Giro iB Hasanah yang menggunakan akad *wadi'ah*, dimana dana milik nasabah bersifat titipan dan tidak dikelola oleh bank. Jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang giro, maka Giro iB Hasanah berdasarkan akad *wadi'ah* yang diterapkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sudah memenuhi aspek-aspek yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Aspek yang sudah memenuhi dengan fatwa tersebut adalah, pemberian bonus yang dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak diperjanjikan diawal akad, melainkan hanya pemberian ('*athaaya*) yang bersifat sukarela. Mislanya bonus atau hadiah yang diberikan kepada nasabah untuk menjaga silaturahmi dan tanda terimakasih. Giro iB Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana dana milik nasabah dikelola oleh bank. Pada umumnya keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana akan dibagi kepada nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang banjarbaru dengan

nasabahnya belum memenuhi aspek yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, dikarenakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah tidak dituangkan dalam akad kontrak saat pembukaan rekening giro.

2. Beberapa kendala dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah:
  - a. Kurangnya pelatihan dari Dewan Syariah Nasional tentang fatwa kepada para praktisi Lembaga Keuangan Syariah umumnya dan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru khususnya.
  - b. Kurangnya pengetahuan dari pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terhadap fatwa-fatwa yang mengatur semua transaksi di bank.
  - c. Semua pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah.
  - d. Kurangnya sosialisasi produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru kepada masyarakat .
  - e. Pendapat masyarakat yang masih menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Dewan Syariah Nasional memberikan pelatihan tentang fatwa-fatwa yang ada di Bank Syariah. Hal ini bertujuan agar semua transaksi yang ada di bank syariah sesuai dengan syariat yang ada.
2. Kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, dalam usahanya mengembangkan produk harus memperhatikan fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga harus dijalankan dengan baik. Selain itu BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang operasional perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, dan keuntungan-keuntungan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.